

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah pernikahan lintas marga merupakan pernikahan yang dilakukan sepasang masyarakat Batak yang berada dalam satu rumpun marga. Dimana pernikahan ini merupakan pernikahan yang menyimpang karena dianggap pernikahan saudara yang menjatuhkan nilai-nilai kepatuhan adat. Dalam kepatuhan nilai-nilai adat pernikahan masyarakat Batak di Pangkajene telah ditemukan masyarakat Batak yang melakukan pernikahan lintas marga yang mengurangi citra kepatuhan terhadap budaya dan secara tidak langsung keberlangsungan hal-hal yang demikian akan menimbulkan lemahnya tingkat kepatuhan dalam budaya Batak terkait dengan pernikahan yang masih dalam satu lingkup marga

Faktor-faktor pernikahan lintas marga dapat dipengaruhi oleh sejarah, cinta, perjodohan, didikan orangtua, pengalaman, lingkungan, dan hukum. Dari segi hukum di Indonesia pernikahan lintas marga dapat diterima, namun hukum juga menjunjung peraturan budaya yang berlaku. Dari segi medis pernikahan lintas marga memiliki kemungkinan anak yang akan dihasilkan mengalami kekurangan dalam fisik dan mental, namun ada juga kemungkinan akan normal. Dari segi agama Islam pernikahan lintas marga dapat diterima, dan dari segi agama Kristen Protestan agama dan budaya saling bedampingan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan masyarakat.

## B. Saran

Melihat zaman yang kian modern dan pola pikir yang maju membuat kita lebih disibukkan dengan hal-hal yang baru dan menarik, sehingga kita lupa akan jati diri dimana kebudayaan pun kian hilang dari peredarannya. Perlu kita pahami bahwa kemajuan yang kita alami sekarang berasal dari kebudayaan yang ada sebelumnya, sebab orang-orang yang menemukan kecanggihan teknologi adalah orang-orang yang berbudaya orang-orang yang pola pikir nya diatur oleh budaya.

Mengindahkan dan melastarikan budaya adalah menjaga warisan yang berharga, sebab tidak mungkin seorang ayah akan meninggalkan warisan yang tidak bermanfaat bagi generasinya. Terkait pernikahan lintas marga tersebut baiknya kita tetap mengikuti aturan adat istiadat karena para leluhur pasti memiliki alasan yang kuat dalam menentukannya. Hal ini bukanlah hal yang sulit untuk dituruti sebab jauh lebih banyak marga-marga lain yang dapat kita nikahi daripada marga yang tidak dapat kita nikahi. Sekalipun ini bukan menjadi suatu keharusan yang harus di jalankan namun alangkah baiknya kita tetap mengindahkan bagian dari adat istiadat Batak yang memberikan warna dan jati diri bagi bangsa ini. Terkhususkan kepada masyarakat Batak semoga saran yang peneliti ungkapkan dapat menjadi sebuah pandangan bagi masyarakat Batak agar kejadian-kejadian yang melanggar aturan adat bisa berkurang dan tidak terulang kembali.

## C. Implikasi Teori

Implikasi teori adalah penjelasan tentang relevansi kerangka teori sebagai alat analisis dalam penelitian. Dalam pandangan Ferdinand Tonnies kelompok sosial atau asosiasi adalah *gemeinschaft*. Masyarakat dan masyarakat modern *gesellschaft*. Dalam

teori yang dipaparkan oleh Ferdinand Tönnies berkaitan dengan kelompok suku Batak. Sejarah dari suku Batak adalah satu suku yang terdiri dari beberapa kelompok dan kelompok tersebut bisa diketahui dengan marganya. Kepemilikan marga tersebut sudah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang. Berkembangnya masyarakat dipenuhi dengan teknologi dan pengetahuan yang canggih pada saat ini. Sehingga membuat masyarakat Batak yang pada awalnya bersifat tradisional menjadi masyarakat modern. Kecanggihan teknologi mampu merubah pola pikir masyarakat.

Suku Batak memiliki adat istiadat yang sulit untuk dipahami dan setiap ciri khas adat memiliki nilai tersendiri. Salah satu nilai adat dalam suku Batak adalah adat dalam pernikahan. Pernikahan adalah suatu peristiwa suci yang akan terjadi sekali dalam hidup manusia dan hanya bisa dipisahkan oleh maut. Terkait dengan pernikahan lintas marga yaitu pernikahan yang dilakukan masih dalam satu rumpun marga (pernikahan saudara). Dalam hal ini terdengar sangat menyedihkan dan ganjil apabila ada pernikahan saudara yang disucikan. Melihat peristiwa ini Tönnies juga memaparkan *gemeinschaft* adalah *wesenwill* yaitu bentuk-bentuk kehendak, baik dalam arti positif maupun negative, yang berakar pada manusia dan diperkuat oleh agama dan kepercayaan yang berlaku didalam bagian tubuh dan perilaku atau naluri.

Di kota Pangkalpinang telah ada yang melakukan pernikahan lintas marga, namun hal itu diperkuat dengan faktor-faktor yang berlaku. Dari beberapa faktor yang ada, salah satunya adalah faktor cinta. Cinta memang mampu membutakan hati, mata dan aturan yang ada. Pada dasarnya pernikahan terjadi berlandaskan rasa cinta, namun apabila cinta merusak peraturan dalam adat maka cinta tersebut dianggap cinta yang memiliki masalah. Dengan demikian banyak terjadi pertentangan dalam adat yang mana aturan harus

mengalahkan cinta atau cinta yang akan merusak nilai adat. Faktor perjodohan juga menjadi sebuah kehendak yang diresdai oleh orangtua. Hal ini merupakan suatu kehendak orangtua yang menyimpang dengan aturan adat. Nilai yang terkandung dalam peristiwa ini adalah hal yang bersifat negative. Dimana menikah dalam satu lintas marga itu berdampak buruk bagi keluarga yang melakukan peristiwa tersebut.

Faktor lingkungan juga menjadi satu masalah dalam posisi pernikahan masyarakat Batak khususnya di kota Pangkalpinang. Menurut tonnies *gemeinschaft* adalah sebagai situasi yang berorientasi nilai, aspiratif, memiliki peran dan terkadang sebagai kebiasaan asal yang mendominasi kekuatan sosial. Tonnies membedakan *gemeinschaft* menjadi tiga jenis yaitu :

1. *Gemeinschaft by blood* yaitu yang mendasarkan diri pada ikatan darah atau keturunan.
2. *Gemeinschaft of place (locality)* yaitu yang mendasarkan diri pada tempat tinggal yang saling berdekatan sehingga memungkinkan terjadinya hubungan tolong menolong.
3. *Gemeinschaft of mind* yaitu yang mendasarkan diri pada ideologi atau pikiran yang sama.